



**PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Katering, tempat kediaman di ....., Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di ....., Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 1999 M., bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1420 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 22 Mei 1999;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kurang lebih 6 bulan di Kabupaten Kediri, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun di Kediri, kemudian pada tahun 2012 Tergugat ke Sentani untuk bekerja, dan pada tahun 2013 Penggugat menyusul Tergugat ke Sentani, kemudian pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa namun pada bulan September 2015 Penggugat kembali ke Sentani tanpa Tergugat hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - Anak 1, umur 19 tahun;
  - Anak 2, umur 10 tahun;
  - Anak 3, umur 7 tahun;Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak awal menikah dikarenakan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat pemakai dan pengedar narkoba, serta mengkonsumsi minuman beralkohol;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran;
5. Bahwa pada tahun 2011 terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat meminta berhubungan badan dengan Penggugat, karena Tergugat dalam keadaan mabuk, Penggugat menolak sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat, akibatnya Penggugat meminta perlindungan dari perangkat desa dan diselesaikan secara kekeluargaan Tergugat bersedia berhenti merubah sikap dan perilaku, namun hanya berlangsung selama sebulan, Tergugat kembali seperti semula meminum minuman keras dan menggunakan narkoba;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2015, ketika Penggugat dan Tergugat di Jawa, Penggugat menasehati Tergugat yang ketika itu sedang minum minuman beralkohol hingga mabuk didepan anak-anak Penggugat, namun Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama membawa anak-anak tinggal di rumah saudara Penggugat, selanjutnya dua hari kemudian Penggugat kembali ke Sentani, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Papua, Nomor ..... Tanggal 22 Mei 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di ....., Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat, hanya kenal saja;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir Penggugat tinggal di Sentani;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2012, penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi, juga karena Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat pernah menggunakan obat terlarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelahnya Penggugat akan menghubungi saksi dan menangis menceritakan semuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat di Sentani dan Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat kembali ke Sentani tanpa Tergugat tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, namun baru-baru ini Tergugat menghubungi Penggugat, untuk menanyakan akta cerai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat sejak Penggugat ke Sentani
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga ketika di Jawa, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain, saksi pernah melihat foto yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;
- 2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di .....  
Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena dahulu saksi dan Tergugat kerja di tempat proyek yang sama sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di mess perusahaan di daerah Tanah Hitam Distrik Abepura Kota Jayapura;
  - Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jawa;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Tergugat di Jawa dan seorang anak dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saat saksi masih tinggal satu mess dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah diajak Tergugat untuk minum minuman keras dan diajak mabuk bersama-sama, namun saksi menolak ajakan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat ke Sentani;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sejak Penggugat kembali tinggal di Sentani
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka minum minuman keras, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I. dan Rohayatun, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sumar'um, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Rohayatun, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0004/Pdt.G/2019/PA.Stn